PENDAMPINGAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI MELALUI SISTEM CORETAX BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KELURAHAN SIGERI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Rahmat Burhamzah[1)], Rahmita Burhamzah[2)], Murni Mahmud[3)], Ernawati[4)], Lely Novia[5)]
[1)] Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia Email: rahmat.burhamzah@unm.ac.id
[2)] Biologi, FMIPA, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia
Email: rahmita@undiksha.ac.id
[3)] Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia
Email: murni.mahmud@unm.ac.id
[4)] Pend. Bahasa Jerman, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia
Email: ernawati@unm.ac.id
[5)] Bussines English, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia
Email: lelynovia@unm.ac.id

Abstract
The mandatory use of the Coretax administration system for filing individual annual income tax returns has created new difficulties for micro-entrepreneurs with limited tax knowledge and digital skills. This community service program aimed to improve the tax literacy and filing skills of micro-entrepreneurs in Sigeri Village, Pangkajene and Kepulauan Regency, South Sulawesi. The program was conducted over two days in September 2026 and involved 30 participants from various occupations, including grocery traders, food vendors, fish farmers, tailors and service providers. The activities followed five stages: preparation, socialization, hands-on training with small-group mentoring, evaluation and follow-up. Data were collected through a 20-item pre-test and post-test, a skill observation checklist, a satisfaction questionnaire and two-week follow-up monitoring, and were analyzed using descriptive statistics, normalized gain and a paired t-test. The mean score increased from 45.17 to 81.83 (N-gain = 0.67; $t(29) = 19.50$; $p < 0.001$), with the largest gain in Coretax account activation. The number of participants with an active Coretax account rose from 6 to 27, and 26 participants (86.7%) submitted their annual tax return for the 2025 tax year. Participants rated the program positively (mean 4.42 out of 5), although many considered the duration too short. The results indicate that structured small-group mentoring helps micro-entrepreneurs adapt to digital tax administration, and a village-based tax help desk is recommended to sustain the outcomes.
Keywords: Annual tax return; Community service; Coretax; Micro-entrepreneurs; Tax compliance.

Abstrak
Kewajiban penggunaan sistem Coretax untuk pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi menimbulkan kesulitan baru bagi pelaku usaha mikro yang memiliki pengetahuan perpajakan dan keterampilan digital terbatas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi perpajakan dan keterampilan pelaporan pelaku usaha mikro di Kelurahan Sigeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari pada September 2026 dengan 30 peserta dari berbagai profesi, antara lain pedagang kelontong, pelaku usaha kuliner, pembudidaya ikan, penjahit, dan penyedia jasa. Pelaksanaan mengikuti lima tahap, yaitu persiapan, sosialisasi, pelatihan dengan pendampingan kelompok kecil, evaluasi, dan tindak lanjut. Data dikumpulkan melalui pre-test dan post-test 20 butir, lembar observasi keterampilan, kuesioner kepuasan, serta pemantauan dua minggu setelah kegiatan, kemudian dianalisis dengan statistik deskriptif, gain ternormalisasi, dan uji t berpasangan. Rata-rata skor meningkat dari 45,17 menjadi 81,83 (N-gain = 0,67; $t(29) = 19,50$; $p < 0,001$), dengan peningkatan terbesar pada aspek aktivasi akun Coretax. Jumlah peserta yang memiliki akun Coretax aktif naik dari 6 menjadi 27 orang, dan 26 peserta (86,7%) berhasil menyampaikan surat pemberitahuan tahunan tahun pajak 2025. Peserta menilai kegiatan secara positif (rata-rata 4,42 dari 5), meskipun banyak yang menganggap durasinya terlalu singkat. Hasil ini menunjukkan bahwa pendampingan terstruktur dalam kelompok kecil membantu pelaku usaha mikro beradaptasi dengan administrasi pajak digital, dan pembentukan pojok layanan pajak tingkat kelurahan direkomendasikan untuk menjaga keberlanjutan hasil.
Kata Kunci: Coretax; Kepatuhan pajak; Pelaku usaha mikro; Pengabdian kepada masyarakat; Surat pemberitahuan tahunan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menopang pembiayaan pembangunan dan layanan publik. Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip *self-assessment*, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dalam sistem ini, surat pemberitahuan (SPT) tahunan menjadi sarana utama bagi wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan penghasilan, harta, dan kewajiban pajaknya dalam satu tahun pajak (Republik Indonesia, 2021). Keberhasilan sistem *self-assessment* sangat bergantung pada pengetahuan, kemampuan, dan kesediaan wajib pajak untuk patuh secara sukarela (Okello, 2014; Alm, 2019).

Pelaku usaha mikro merupakan kelompok wajib pajak yang jumlahnya sangat besar tetapi tingkat kepatuhannya relatif rendah. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha kecil dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap kerumitan aturan, biaya kepatuhan, serta kualitas layanan otoritas pajak (Inasius, 2019). Pemerintah sebenarnya telah memberikan kemudahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, antara lain tarif pajak penghasilan final yang rendah bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu serta pembebasan pajak atas bagian peredaran bruto orang pribadi sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Namun, kemudahan tersebut belum banyak dipahami pelaku usaha di tingkat akar rumput. Sebagian dari mereka masih beranggapan bahwa usaha yang tidak dikenai pajak tidak perlu dilaporkan, padahal kewajiban menyampaikan SPT tetap melekat pada setiap wajib pajak terdaftar.

Tantangan tersebut bertambah sejak Direktorat Jenderal Pajak menerapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, layanan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak diintegrasikan ke dalam satu sistem (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Sejak awal 2026, pelaporan SPT tahunan orang pribadi untuk tahun pajak 2025 wajib dilakukan melalui Coretax. Wajib pajak harus terlebih dahulu mengaktifkan akun, memadankan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak, dan membuat kode otorisasi sebelum dapat menandatangani SPT secara elektronik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Bagi wajib pajak yang terbiasa dengan pelaporan sederhana atau bahkan belum pernah melapor, rangkaian tahapan ini menjadi hambatan baru.

Literatur tentang penerimaan teknologi menjelaskan bahwa penggunaan sistem digital sangat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kegunaan (Davis, 1989), serta oleh kondisi pendukung seperti ketersediaan bantuan dan perangkat (Venkatesh et al., 2003). Digitalisasi administrasi pajak di negara berkembang memang berpotensi menurunkan biaya kepatuhan, tetapi manfaat itu hanya dirasakan bila wajib pajak memiliki kemampuan untuk menggunakannya (Bird & Zolt, 2008; OECD, 2021). Selain itu, kerumitan aturan dan rendahnya pengetahuan pajak terbukti berhubungan dengan ketidakpatuhan (Saad, 2014). Pendekatan klasik memandang kepatuhan terutama sebagai hasil pertimbangan risiko pemeriksaan dan besarnya sanksi (Allingham & Sandmo, 1972). Sebaliknya, kerangka *slippery slope* menegaskan bahwa kepatuhan sukarela tumbuh dari kepercayaan kepada otoritas pajak, dan kepercayaan tersebut dibangun antara lain melalui layanan yang membantu, bukan semata-mata melalui sanksi (Kirchler et al., 2008).

Kelurahan Sigeri di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki banyak pelaku usaha mikro, mulai dari pedagang kelontong, pelaku usaha kuliner, pembudidaya ikan, penjahit, hingga penyedia jasa. Survei awal yang dilakukan tim pada Agustus 2026 terhadap 30 calon peserta menunjukkan bahwa 24 orang belum mengaktifkan akun Coretax dan 23 orang belum menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2025. Alasan yang paling sering disampaikan adalah takut salah mengisi, tidak memiliki alamat surel yang aktif, tidak mengetahui jadwal pelaporan, dan anggapan bahwa usaha kecil tidak wajib melapor. Akses ke layanan konsultasi perpajakan juga relatif terbatas karena jarak ke kantor pajak yang cukup jauh.

Edukasi perpajakan yang dilakukan dekat dengan masyarakat dan bersifat praktis dipandang sebagai salah satu strategi paling efektif untuk membangun budaya pajak (OECD, 2015). Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan pemahaman pelaku usaha mikro tentang kewajiban pelaporan SPT tahunan dan ketentuan pajak penghasilan bagi usaha mikro, (2) meningkatkan keterampilan peserta dalam mengaktifkan akun serta mengisi dan menyampaikan SPT melalui Coretax, dan (3) membangun mekanisme pendampingan lanjutan di tingkat kelurahan. Kegiatan ini diharapkan dapat menawarkan model pendampingan kelompok kecil yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

METODE PELAKSANAAN

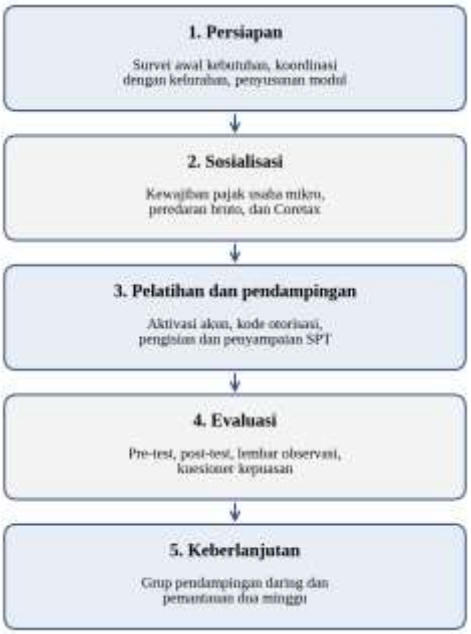
Waktu, Tempat, dan Mitra Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada Sabtu dan Minggu, 12 dan 13 September 2026, di Aula Kantor Kelurahan Sigeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Mitra kegiatan adalah pemerintah Kelurahan Sigeri yang membantu menghimpun peserta dan menyediakan tempat. Peserta berjumlah 30 orang pelaku usaha mikro dari berbagai profesi yang dipilih secara purposif dengan kriteria memiliki usaha yang aktif, berdomisili di Kelurahan Sigeri, memiliki telepon pintar, dan bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Tim pelaksana terdiri atas tiga dosen dan enam mahasiswa pendamping yang sebelumnya telah dibekali pelatihan teknis penggunaan Coretax.

Tahapan Kegiatan

Kegiatan dirancang dengan pendekatan partisipatif yang menempatkan peserta sebagai pelaku aktif, bukan sekadar penerima materi (Kemmis et al., 2014). Pendekatan ini juga memperhatikan aset yang sudah dimiliki komunitas, seperti kepemilikan telepon pintar dan jaringan antarpedagang, sebagai modal untuk keberlanjutan program

(Kretzmann & McKnight, 1993). Alur kegiatan terdiri atas lima tahap sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur pelaksanaan kegiatan pengabdian
Sumber: Tim pelaksana (2026)

Tahap persiapan meliputi survei awal kebutuhan, koordinasi dengan pihak kelurahan, penyusunan modul bergambar, serta penyiapan akun latihan dan contoh dokumen. Tahap sosialisasi berisi penjelasan tentang kewajiban perpajakan pelaku usaha mikro, ketentuan pajak penghasilan final, batas peredaran bruto yang tidak dikenai pajak, serta pengenalan Coretax. Materi disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan buku ajar perpajakan (Mardiasmo, 2019), kemudian disederhanakan dengan contoh dari usaha peserta. Tahap pelatihan dan pendampingan dilakukan dalam enam kelompok kecil yang masing-masing terdiri atas lima peserta dan satu mahasiswa pendamping. Pada tahap ini peserta mempraktikkan langsung aktivasi akun, pembuatan kode otorisasi, pencatatan peredaran bruto, serta pengisian dan penyampaian SPT dengan menggunakan data usaha mereka sendiri. Tahap evaluasi dilakukan melalui tes, observasi, dan kuesioner, sedangkan tahap keberlanjutan diwujudkan melalui grup pendampingan daring dan pemantauan dua minggu setelah kegiatan.

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Instrumen yang digunakan terdiri atas empat jenis. Pertama, tes pengetahuan berupa 20 butir pilihan ganda yang mencakup lima aspek, yaitu kewajiban pelaporan SPT, ketentuan pajak penghasilan final dan peredaran bruto, aktivasi akun Coretax, pengisian SPT, serta pencatatan peredaran bruto. Setiap aspek diwakili empat butir, dan tes yang sama diberikan sebelum serta sesudah kegiatan. Kedua, lembar observasi keterampilan yang mencatat capaian setiap peserta pada lima indikator praktik. Ketiga, kuesioner kepuasan dengan skala Likert 1 sampai 5. Keempat, wawancara singkat untuk menggali kendala yang dihadapi peserta.

Data tes dianalisis secara deskriptif dan dihitung peningkatannya menggunakan gain ternormalisasi (Hake, 1998) dengan rumus berikut.

$$\text{N-gain} = (\text{Skor post-test} - \text{Skor pre-test}) / (100 - \text{Skor pre-test}) \quad (1)$$

Nilai N-gain dikategorikan tinggi apabila lebih dari 0,7, sedang apabila berada di antara 0,3 dan 0,7, serta rendah apabila kurang dari 0,3. Perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah kegiatan diuji menggunakan uji t berpasangan setelah data dinyatakan berdistribusi normal melalui uji Shapiro–Wilk. Data observasi dan kuesioner disajikan dalam bentuk frekuensi, persentase, dan rata-rata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Peserta

Peserta kegiatan berjumlah 30 orang yang terdiri atas 17 perempuan dan 13 laki-laki dengan rentang usia 24 sampai 58 tahun (rata-rata 39,6 tahun). Sebanyak 16 peserta berpendidikan sekolah menengah atas, 7 peserta berpendidikan sekolah menengah pertama, dan 7 peserta berpendidikan diploma atau sarjana. Seluruh peserta memiliki peredaran bruto usaha di bawah Rp500 juta per tahun, dan 19 di antaranya memiliki peredaran bruto di bawah Rp120 juta per tahun. Sebaran profesi peserta disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran profesi peserta kegiatan

Profesi	Jumlah	Persentase
Pedagang kelontong dan warung	8	26,7%
Penyedia jasa (bengkel, salon, kios pulsa, fotokopi)	7	23,3%
Pelaku usaha kuliner	6	20,0%
Pembudidaya ikan dan penjual hasil laut	5	16,7%
Penjahit dan konveksi rumahan	4	13,3%
Jumlah	30	100,0%

Sumber: Data kegiatan (2026)

Keragaman profesi ini memengaruhi strategi pendampingan. Pelaku usaha kuliner dan pedagang kelontong umumnya bertransaksi tunai setiap hari tanpa catatan tertulis, sedangkan pembudidaya ikan memperoleh penghasilan secara musiman saat panen. Oleh karena itu, contoh pencatatan peredaran bruto disesuaikan dengan pola transaksi masing-masing kelompok.

Pelaksanaan Kegiatan

Rangkaian kegiatan selama dua hari disajikan pada Tabel 2. Hari pertama difokuskan pada pemahaman konsep dan aktivasi akun, sedangkan hari kedua difokuskan pada praktik pencatatan dan pelaporan SPT.

Tabel 2. Rangkaian kegiatan pendampingan

Waktu	Kegiatan
Hari 1, sesi 1	Pembukaan, pre-test, dan pemetaan status akun peserta
Hari 1, sesi 2	Sosialisasi kewajiban pajak usaha mikro, pajak penghasilan final, dan batas peredaran bruto Rp500 juta
Hari 1, sesi 3	Pengenalan Coretax, pemadanan nomor induk kependudukan, aktivasi akun, dan pembuatan kode otorisasi
Hari 2, sesi 1	Praktik pencatatan peredaran bruto bulanan dengan format sederhana
Hari 2, sesi 2	Pendampingan pengisian dan penyampaian SPT tahunan tahun pajak 2025
Hari 2, sesi 3	Klinik konsultasi individual, post-test, dan pengisian kuesioner

Sumber: Tim pelaksana (2026)

Pada sesi aktivasi akun, kendala yang paling banyak ditemui adalah peserta lupa kata sandi surel atau nomor telepon yang terdaftar sudah tidak aktif. Kendala tersebut diatasi dengan membantu peserta memulihkan akses surel atau memperbarui data kontak. Gangguan sinyal di lokasi kegiatan diatasi dengan menyediakan jaringan internet bersama dan dua laptop cadangan. Pada hari kedua, pendamping mengarahkan peserta untuk mengisi SPT dengan data usahanya sendiri, termasuk daftar harta, utang, dan peredaran bruto per bulan, sehingga peserta tidak sekadar mengikuti contoh.

Karena kegiatan berlangsung setelah batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi, termasuk masa relaksasi sanksi yang diberikan pemerintah hingga akhir April 2026, tim menjelaskan secara terbuka bahwa penyampaian SPT tahun pajak 2025 pada September 2026 berpotensi dikenai sanksi administratif berupa denda. Penjelasan ini penting agar peserta memahami konsekuensinya sekaligus melihat manfaat jangka panjang dari pelaporan yang tertib, yaitu kesiapan untuk menyampaikan SPT tahun pajak 2026 secara tepat waktu pada awal 2027.

Peningkatan Pemahaman Peserta

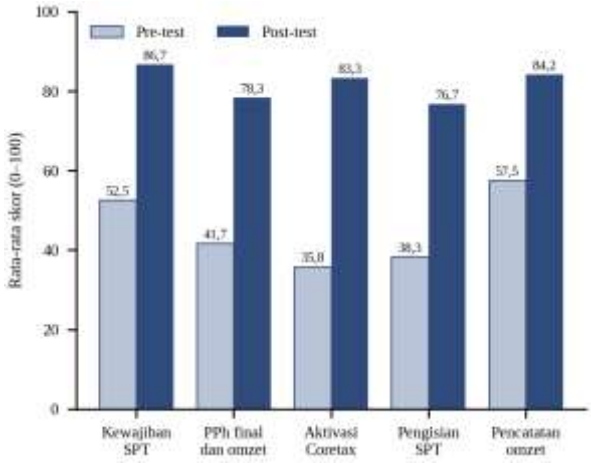
Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman yang konsisten pada kelima aspek. Rata-rata skor keseluruhan meningkat dari 45,17 (SD = 12,4) menjadi 81,83 (SD = 8,9). Hasil uji Shapiro–Wilk menunjukkan bahwa data pre-test ($p = 0{,}214$) dan post-test ($p = 0{,}118$) berdistribusi normal, sehingga uji t berpasangan dapat digunakan. Hasil uji menunjukkan perbedaan yang signifikan, yaitu $t(29) = 19{,}50$ dan $p < 0{,}001$. Rincian per aspek disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata skor pre-test dan post-test per aspek

Aspek	Pre-test	Post-test	N-gain
Kewajiban pelaporan SPT	52,5	86,7	0,72 (tinggi)
Pajak penghasilan final dan peredaran bruto	41,7	78,3	0,63 (sedang)
Aktivasi akun Coretax	35,8	83,3	0,74 (tinggi)
Pengisian SPT di Coretax	38,3	76,7	0,62 (sedang)
Pencatatan peredaran bruto	57,5	84,2	0,63 (sedang)
Keseluruhan	45,17	81,83	0,67 (sedang)

Sumber: Hasil pengolahan data (2026)

Perbandingan skor per aspek divisualisasikan pada Gambar 2. Peningkatan terbesar terjadi pada aspek aktivasi akun Coretax, yang sebelumnya merupakan aspek dengan skor terendah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik langsung dengan perangkat milik peserta lebih efektif dibandingkan penjelasan verbal. Sebaliknya, aspek pengisian SPT dan aspek pajak penghasilan final masih berada pada kategori sedang. Kedua aspek ini menuntut pemahaman konsep yang lebih abstrak, seperti perbedaan antara penghasilan final dan tidak final serta cara memperhitungkan bagian peredaran bruto yang tidak dikenai pajak.



Gambar 2. Perbandingan rata-rata skor pre-test dan post-test per aspek

Sumber: Hasil pengolahan data (2026)

Secara individual, 13 peserta (43,3%) mencapai N-gain kategori tinggi, 15 peserta (50,0%) kategori sedang, dan 2 peserta (6,7%) kategori rendah. Dua peserta dengan N-gain rendah berusia di atas 55 tahun dan belum terbiasa menggunakan aplikasi selain aplikasi pesan singkat. Temuan ini menunjukkan bahwa kelompok peserta lanjut usia memerlukan waktu pendampingan yang lebih panjang dan rasio pendamping yang lebih kecil.

Capaian Keterampilan Pelaporan

Selain pengetahuan, kegiatan ini juga mengukur capaian keterampilan praktis peserta. Data sebelum kegiatan diperoleh dari survei awal, sedangkan data sesudah kegiatan diperoleh dari lembar observasi pada akhir hari kedua dan dari pemantauan dua minggu setelah kegiatan untuk indikator pencatatan peredaran bruto. Hasilnya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian indikator keterampilan peserta (n = 30)

Indikator	Sebelum	Sesudah
Data kependudukan telah dipadankan sebagai nomor pokok wajib pajak	21 (70,0%)	28 (93,3%)
Memiliki akun Coretax yang aktif	6 (20,0%)	27 (90,0%)
Memiliki kode otorisasi untuk tanda tangan elektronik	4 (13,3%)	26 (86,7%)
Telah menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2025	7 (23,3%)	26 (86,7%)
Melakukan pencatatan peredaran bruto bulanan	9 (30,0%)	22 (73,3%)

Sumber: Hasil observasi dan pemantauan (2026)

Jumlah peserta yang memiliki akun Coretax aktif meningkat dari 6 menjadi 27 orang. Tiga peserta belum

berhasil mengaktifkan akun karena data kependudukannya belum padan dengan basis data perpajakan atau karena nomor telepon terdaftar tidak dapat dipulihkan. Ketiganya diarahkan untuk mendatangi kantor pelayanan pajak terdekat dengan membawa dokumen kependudukan, dan tim membantu menyiapkan daftar dokumen yang diperlukan. Sebanyak 26 peserta berhasil menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2025, termasuk 19 peserta yang menyampaikannya untuk pertama kali selama kegiatan. Seluruh SPT yang disampaikan berstatus nihil karena peredaran bruto peserta berada di bawah batas Rp500 juta. Pemantauan dua minggu setelah kegiatan menunjukkan bahwa 22 peserta secara rutin mengirimkan foto catatan peredaran bruto mingguan ke grup pendampingan daring.

Respons Peserta dan Keberlanjutan Program

Hasil kuesioner kepuasan menunjukkan rata-rata skor keseluruhan sebesar 4,42 dari skala 5. Skor tertinggi diberikan pada aspek manfaat kegiatan (4,70) dan penguasaan materi oleh pemateri dan pendamping (4,63), diikuti kesesuaian materi dengan kebutuhan (4,47). Skor terendah terdapat pada aspek kecukupan durasi (3,87). Dalam wawancara, sebagian peserta menyatakan bahwa dua hari belum cukup untuk memahami seluruh menu di Coretax, terutama bagi peserta yang baru pertama kali melapor. Beberapa peserta juga menyampaikan bahwa rasa takut terhadap pajak berkurang setelah mengetahui bahwa usaha dengan peredaran bruto di bawah Rp500 juta tidak dikenai pajak penghasilan, tetapi tetap perlu dilaporkan.

Untuk menjaga keberlanjutan, tim bersama pihak kelurahan menyepakati pembentukan pojok layanan pajak di kantor kelurahan yang dikelola oleh dua orang peserta dengan capaian terbaik dan didampingi mahasiswa secara berkala. Grup pendampingan daring juga tetap dipertahankan sebagai sarana konsultasi dan pengingat jadwal pelaporan, terutama menjelang masa pelaporan SPT tahun pajak 2026.

Pembahasan

Peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta sejalan dengan temuan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan prasyarat penting bagi kepatuhan, terutama ketika aturan dipersepsikan rumit (Saad, 2014; Inasius, 2019). Pendampingan dalam kelompok kecil memungkinkan setiap peserta memperoleh bantuan langsung saat menghadapi kendala teknis. Hal ini sesuai dengan konsep kondisi pendukung dalam model penerimaan teknologi, yaitu bahwa ketersediaan bantuan meningkatkan kemungkinan seseorang menggunakan sistem baru (Venkatesh et al., 2003). Peningkatan terbesar pada aspek aktivasi akun juga menunjukkan bahwa persepsi kesulitan terhadap Coretax menurun setelah peserta berhasil melakukannya sendiri (Davis, 1989).

Dari sudut pandang kepatuhan, pendekatan yang digunakan menekankan layanan dan kemudahan, bukan ancaman sanksi. Kerangka *slippery slope* menjelaskan bahwa kepatuhan sukarela lebih mungkin tumbuh ketika wajib pajak memandang otoritas pajak sebagai pihak yang membantu (Kirchler et al., 2008). Penjelasan bahwa usaha dengan peredaran bruto di bawah Rp500 juta tidak dikenai pajak penghasilan ternyata mengurangi kecemasan peserta dan meningkatkan kesediaan mereka untuk melapor. Temuan ini mendukung pandangan bahwa moral pajak dapat diperkuat melalui informasi yang jelas dan perlakuan yang adil (Torgler, 2007; Alm & Torgler, 2011). Dalam kerangka teori perilaku terencana, keberhasilan peserta melapor secara mandiri juga memperkuat persepsi kontrol perilaku yang menjadi salah satu penentu niat untuk patuh pada periode berikutnya (Ajzen, 1991; Kirchler, 2007).

Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, desain evaluasi tidak menggunakan kelompok pembanding sehingga peningkatan skor tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan kegiatan. Kedua, durasi dua hari terbatas untuk peserta dengan literasi digital rendah. Ketiga, data pencatatan peredaran bruto bersifat laporan mandiri dan baru dipantau dalam waktu singkat. Keempat, pelaksanaan setelah batas waktu pelaporan menyebabkan sebagian peserta harus menghadapi kemungkinan sanksi keterlambatan. Kegiatan serupa sebaiknya dijadwalkan pada triwulan pertama tahun berjalan dan disertai pemantauan jangka panjang hingga masa pelaporan berikutnya.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi melalui Coretax bagi pelaku usaha mikro di Kelurahan Sigeri berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta. Rata-rata skor pengetahuan meningkat dari 45,17 menjadi 81,83 dengan N-gain sebesar 0,67, dan peningkatan tersebut signifikan secara statistik. Jumlah peserta yang memiliki akun Coretax aktif meningkat dari 6 menjadi 27 orang, dan 26 peserta berhasil menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2025. Pendampingan dalam kelompok kecil dengan menggunakan data usaha peserta sendiri terbukti menjadi strategi yang efektif untuk membantu pelaku usaha mikro beradaptasi dengan administrasi pajak digital.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pemerintah kelurahan mengembangkan pojok layanan pajak secara berkelanjutan, perguruan tinggi bekerja sama dengan kantor pajak setempat untuk menyelenggarakan pendampingan rutin setiap awal tahun, dan kegiatan berikutnya memberikan durasi serta rasio pendamping yang lebih memadai bagi peserta lanjut usia.

Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Lurah Sigeri beserta jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan, kepada seluruh peserta atas partisipasinya, kepada mahasiswa pendamping atas bantuannya selama kegiatan, serta kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Makassar yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics, 1*(3–4), 323–338. https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2

Alm, J. (2019). What motivates tax compliance? *Journal of Economic Surveys, 33*(2), 353–388. https://doi.org/10.1111/joes.12272

Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics, 101*(4), 635–651. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9

Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Technology and taxation in developing countries: From hand to mouse. *National Tax Journal, 61*(4), 791–821.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics, 66*(1), 64–74. https://doi.org/10.1119/1.18809

Inasius, F. (2019). Factors influencing SME tax compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration, 42*(5), 367–379. https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1464578

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*.

Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer.

Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology, 29*(2), 210–225. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004

Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi 2019). Penerbit Andi.

OECD. (2015). *Building tax culture, compliance and citizenship: A global source book on taxpayer education*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264205154-en

OECD. (2021). *Supporting the digitalisation of developing country tax administrations*. OECD Publishing.

Okello, A. (2014). *Managing income tax compliance through self-assessment* (IMF Working Paper No. WP/14/41). International Monetary Fund.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia – Social and Behavioral Sciences, 109*, 1069–1075. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590

Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly, 27*(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540